



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suherman Bin Sukur Alias Papa Ishak;
2. Tempat lahir : Rabu', Kecamatan Curio;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 11 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rabu' Desa Tallung Ura, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Suherman Bin Sukur Alias Papa Ishak ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN Bin SUKUR Alias PAPA ISHAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa SUHERMAN Bin SUKUR Alias PAPA ISHAK dari dakwaan primar penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa SUHERMAN Bin SUKUR Alias PAPA ISHAK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa SUHERMAN Bin SUKUR Alias PAPA ISHAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo Warna Silver
 - 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT Stainlees Steelinsulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan bagian sisihnya peot.
 - 1 (satu) unit mesin gergaji/somel merek MAKITA 1050 W berwarna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan pegangan warna hitam kombinasi biru dengan pengaman/penutup bawah mata gergaji berwarna silver.
 - 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merek Carvil.

Dikembalikan kepada saksi FAISAL Alias PAPA SYILA Bin SIGERI

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi JEPERSON Alias PAPA ELPI

- 1 (satu) lembar switer warna hitam polos dengan tutup kepala.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merek Suzuki Smash tanpa batok kepala dan nomor plat dan menggunakan knalpot bogar bertuliskan ALIBE Nomor Mesin E451-ID206682 Nomor Rangka MH8BE4DFA6J206224

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUHERMAN Bin SUKUR Alias PAPA ISHAK** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Kp. Buntu Bila Dusun Bolang Utara Desa Bolang Kec. Alla Kab. Enrekang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik **FAISAL Alias PAPA SYILA Bin SIGERI**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa melintas didepan rumah saksi Faisal, lalu terdakwa singgah kemudian naik keatas rumah milik saksi Faisal yang dalam keadaan kosong, terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang rumah saksi Faisal yang kuncinya dapat di buka dengan cara mencungkil dengan menggunakan tangan, pada saat pintu rumah terbuka sebelum terdakwa masuk terdakwa terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan salam untuk memastikan ada orang didalam rumah atau tidak, karena tidak ada jawaban terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi Faisal lalu masuk kedalam salah satu kamar yang tidak terkunci dan pada saat berada didalam kamar, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver yang di charger diatas meja lalu terdakwa mencabut charger handphone tersebut lalu memasukkan handphone tersebut kedalam saku sweater yang digunakan terdakwa pada saat itu, selanjutnya pada saat terdakwa hendak keluar dari kamar terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin somel merk makkita 1050 W berwarna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan pajang ± 2 (dua) meter dengan pegangan warna biru kombinasi biru, dengan pengaman bawah mata gergaji berwarna silver yang tersimpan di lantai kamar tepatnya dibelakang pintu lalu terdakwa membawa keluar mesin somel tersebut, setelah terdakwa keluar dari kamar terdakwa melihat termos berwarna biru diatas meja makan, selanjutnya terdakwa membawa semua barang milik saksi Faisal tersebut turun dari rumah saksi Faisal dimana mesin somel terdakwa simpan di atas sepeda motor tepatnya didepan terdakwa sedangkan termos milik saksi Faisal terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor terdakwa, pada saat terdakwa memutar sepeda motornya hendak pergi terdakwa melihat 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam lalu terdakwa mengambil sandal tersebut dan memasukkan di bawah jok sepeda motornya selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Faisal.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Faisal tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan sebagian untuk dijual, dimana mesin somel milik saksi Faisal terdakwa telah jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang berada di daerah Kec. Gandang Batu Sillanana Kab. Tana Toraja, sedangkan handphone, termos dan sandal tidak terdakwa jual melainkan terdakwa pergunakan sendiri, adapun uang hasil penjualan mesin somel tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar sewa mesin traktor disawah terdakwa;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Faisal mengalami kerugian sekitar \pm Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SUHERMAN Bin SUKUR Alias PAPA ISHAK** pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Kp. Buntu Bila Dusun Bolang Utara Desa Bolang Kec. Alla Kab. Enrekang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik **FAISAL Alias PAPA SYILA Bin SIGERI** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa melintas didepan rumah saksi Faisal, lalu terdakwa singgah kemudian naik keatas rumah milik saksi Faisal yang dalam keadaan kosong, terdakwa masuk melalui pintu bagian belakang rumah saksi Faisal yang kuncinya dapat di buka dengan cara mencungkil dengan menggunakan tangan, pada saat pintu rumah terbuka sebelum terdakwa masuk terdakwa terlebih dahulu mengucapkan salam untuk memastikan ada orang didalam rumah atau tidak, karena tidak ada jawaban terdakwa kemudian masuk kedalam rumah saksi Faisal lalu masuk kedalam salah satu kamar yang tidak terkunci dan pada saat berada didalam kamar, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna silver yang di charger diatas meja lalu terdakwa mencabut charger handphone tersebut lalu memasukkan handphone tersebut kedalam saku sweater yang digunakan terdakwa pada saat itu, selanjutnya pada saat terdakwa hendak keluar dari kamar terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin somel merk makkita 1050 W berwarna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan pajang ± 2 (dua) meter dengan pegangan warna biru kombinasi biru, dengan pengaman bawah mata gergaji berwarna silver yang tersimpan di lantai kamar tepatnya dibelakang pintu lalu terdakwa membawa keluar mesin somel tersebut, setelah terdakwa keluar dari kamar terdakwa melihat termos berwarna biru diatas meja makan, selanjutnya terdakwa membawa semua barang milik saksi Faisal tersebut turun dari rumah saksi Faisal dimana mesin somel terdakwa simpan di atas sepeda motor tepatnya didepan terdakwa sedangkan termos milik saksi Faisal terdakwa simpan dibawah jok sepeda motor terdakwa, pada saat terdakwa memutar sepeda motornya hendak pergi terdakwa melihat 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam lalu terdakwa mengambil sandal tersebut dan memasukkan di bawah jok sepeda motornya selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Faisal.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Faisal tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan sebagian untuk dijual, dimana mesin

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



somel milik saksi Faisal terdakwa telah jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada seseorang yang berada di daerah Kec. Gandang Batu Sillanana Kab. Tana Toraja, sedangkan handphone, termos dan sandal tidak terdakwa jual melainkan terdakwa pergunakan sendiri, adapun uang hasil penjualan mesin somel tersebut akan terdakwa gunakan untuk membayar sewa mesin traktor disawah terdakwa;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Faisal mengalami kerugian sekitar \pm Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jeperson Alias Papa Elpi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah membeli barang berupa 1 (satu) unit Mesin gergaji/Sawmill merek Makita warna biru 1050 watt dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 14.15 Wita di tempat kerja Saksi yaitu di rumah salah seorang teman Saksi di Karangn Desa Buntu Limbong, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak mengenal Terdakwa yang datang menjual barang berupa mesin gergaji/Sawmill merek Makita warna biru 1050 watt kepada Saksi, namun menurut pengakuan Terdakwa saat itu dia tinggal di Desa Parombean Kabupaten Enrekang dan mengaku jika barang tersebut adalah milik bapaknya yang hendak dijual karena ingin membayar biaya sewa traktor untuk pengerjaan sawahnya;
 - Bahwa saat itu Saksi membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 Wita saat Saksi sedang mengerjakan rumah teman Saksi yang bernama Alex di Karangn Desa Buntu Limbong Kecamatan Gandang Batu Sillanan Kabupaten Tana Toraja, tiba-tiba datang seorang yang tidak Saksi kenal menawarkan barang berupa mesin gergaji/Sawmill merek Makita warna biru 1050 watt dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),



namun pada saat itu Saksi sampaikan bahwa “siapa pemilik barang ini dan kenapa kamu mau jual?” lalu Terdakwa menyampaikan bahwa “barang ini adalah milik bapak saya dan disuruh saya jual untuk membayar sewa traktor” lalu Saksi tanyakan “bahwa kamu tinggal dimana?” dan Terdakwa mengatakan bahwa “saya tinggal di Desa Parombean Kabupaten Enrekang” yang mana Desa tersebut merupakan perbatasan antara Kabupaten Toraja dan Kabupaten Enrekang sehingga saat itu Saksi langsung percaya. Kemudian Saksi menawar dua kali dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung setuju, namun pada saat itu Saksi tidak membawa uang lalu Saksi meminjam uang di tetangga tempat Saksi bekerja dan memberikan kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang. Sekitar pukul 17.00 WITA Saat itu Saksi sedang istirahat dan sementara duduk-duduk tiba-tiba Terdakwa datang bermaksud untuk mengambil kembali mesin gergaji dan mengembalikan uang kepada Saksi dengan alasan bahwa bapaknya tidak setuju kalau harga mesin gergaji tersebut cuma Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi sampaikan bahwa “terus berapa?” lalu Terdakwa mengatakan “mau saya ambil kembali dan kukembalikan uang ta”, lalu Saksi sampaikan “saya kasi kembalikanko ini barangmu kalau samako bapakmu datang” namun Terdakwa tersebut mengatakan bahwa “sakitki bapakku” dan saat itu Saksi sampaikan “jangan-jangan barang ini bukan punya bapakmu” lalu Terdakwa mengatakan bahwa “iya bukan, ini barang milik iparku” kemudian Saksi mengatakan lagi kepada Terdakwa “bukan barang mucuri ini?” setelah itu Terdakwa mengaku jika barang tersebut sebenarnya telah di curi di Desa Bolang, Kecamatan Allia, Kabupaten Enrekang dan telah ketahuan dari pemiliknya namun saat itu Saksi tidak berani memberikannya karena Saksi takut jika barang tersebut tidak sampai kepada pemiliknya lalu Saksi sampaikan bahwa “saya kasi kamu jika kamu datang bersama dengan pemiliknya” dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita datang petugas Kepolisian dari Polsek Alla mengambil barang tersebut dan Saksi langsung memberikannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mesin gergaji/Sawmill merek Makita warna biru 1050 watt adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mesin gergaji/Sawmill merek Makita warna biru 1050 watt yang sempat Saksi beli saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa datang menawarkan barang tersebut kepada Saksi, Saksi tidak curiga, namun setelah Terdakwa datang yang kedua kalinya hendak mengambil kembali barang tersebut dengan berbagai macam alasan barulah Saksi curiga dan setelah ditanya Terdakwa mengakui jika barang tersebut telah dicurinya dari Desa Bolang namun Saksi tidak berani memberikannya kepada Terdakwa kalau Terdakwa tidak datang bersama pemiliknya;
- Bahwa saat Terdakwa datang menawarkan barang tersebut kepada Saksi dia hanya datang sendiri;
- Bahwa hanya barang berupa 1 (satu) unit mesin gergaji/Sawmill merek Makita warna biru 1050 watt saja yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi;
- Bahwa adapun kondisi dan ciri dari barang yang sempat Saksi beli saat itu yakni mesin gergaji/Sawmill merek Makita 1050 Watt berwarna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan panjang sekitar 2 (dua) meter pegangan warna hitam dan biru, dengan pengaman bawa mata gergaji berwarna hitam dan pegangan atas berwarna silver dimana kondisi saat Saksi beli dan saat Saksi serahkan kepada petugas Kepolisian masih tetap sama tanpa ada perubahan;
- Bahwa barang yang sempat Saksi beli tersebut rencana akan Saksi gunakan sendiri karena pekerjaan Saksi adalah seorang Tukang Batu;
- Bahwa uang yang Saksi pergunakan untuk membeli mesin tersebut adalah pinjaman dari tetangga rumah tempat Saksi bekerja;
- Bahwa uang yang Saksi pinjam dari tetangga tempat Saksi bekerja telah Saksi kembalikan, sedangkan uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk membeli mesin gergaji/Sawmill tersebut belum dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit Mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 watt berwarna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan panjang sekitar 2 (dua) meter pegangan warna hitam dan biru, dengan pengaman bawa mata gergaji berwarna hitam dan pegangan atas berwarna silver Saksi masih mengenalinya dengan baik dimana barang tersebut adalah barang yang sempat Saksi beli dari Terdakwa, sedangkan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,000 (seratus ribu rupiah) adalah uang yang Saksi gunakan untuk membeli barang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Faisal Alias Papa Syila Bin Sigeri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan barang Saksi telah diambil orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;
- Bahwa barang yang diambil berupa Mesin Gergaji/Sawmill, termos air, sandal kulit merek Carvil dan *Handphone* (HP) merek Vivo;
- Barang barang tersebut diambil pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita yang terletak di rumah Saksi yang berada di Buntu Bila Dusun Bolang Utara Desa Bolang Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik Saksi, belakangan Saksi tahu yang mengambil adalah Terdakwa Suherman Bin Sukur Alias Papa Ishak karena setelah kejadian Saksi bersama Saksi Gazali Alias Cali sempat pergi mencari orang yang mengambil yang menurut Saksi Gazali ciri-cirinya mirip seperti Terdakwa, lalu setelah bertemu dengan Terdakwa di Desa Buntu Pema kecamatan Curio Kabupaten Enrekang kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "siapa yang mengambil barang saya?" dan Terdakwa mengatakan "yang mengambil barang tersebut adalah saya sendiri";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jelas bagaimana cara Terdakwa mengambil barang Saksi namun barang Saksi berupa Mesin gergaji semula Saksi simpan di dalam kamar bersama dengan HP, namun pintu kamar tidak terkunci, sedangkan termos air Saksi simpan di atas meja makan dan pintu belakang rumah Saksi saat itu tertutup dengan pengunci didalam terbuat dari kayu namun bisa terbuka bila di cungkil melalui sela pintu, sedangkan pintu depan terkunci yang mana kuncinya Saat itu berada di dalam rumah;
- Bahwa pada saat kejadian ada saudara Saksi bernama Saksi Murniati yang saat itu tidur di teras rumah dan sempat mendengar ada orang yang berjalan didalam rumah, namun Saksi Murniati mengira jika orang tersebut adalah Saksi, nanti setelah orang tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor baru Saksi Murniati terbangun dan melihat orang tersebut tidak dikenalnya;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, saat itu Saksi berada di rumah tetangga yang terletak di Buntu Bila Dusun Bolang Utara, Desa Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr



Enrekang untuk membantu memotong kayu yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi, tiba-tiba datang Saksi Murniati menyampaikan bahwa ada orang yang tidak dikenalnya sudah masuk ke dalam rumah Saksi dan mengambil Handphone yang saat itu sementara di charger di dalam kamar dan orang tersebut menggunakan sepeda motor dan Saksi Murniati menyebut ciri-cirinya dan pergi ke arah selatan, sehingga saat itu Saksi langsung pergi menyusul orang tersebut dan sampai di Kecamatan Malua namun Saksi tidak menemukannya, setelah itu Saksi kembali ke rumah dan memeriksa barang-barang Saksi dan ternyata mesin gergaji yang Saksi simpan di dalam kamar bersama dengan Handphone, dan termos air yang Saksi simpan di atas meja makan sudah tidak ada, sehingga saat itu Saksi kembali ke rumah tetangga tempat memotong kayu dan menyampaikan bahwa mesin gergaji Saksi telah hilang dan saat itu ada Saksi Gazali yang mengetahui dari ciri-ciri orang yang mengambil barang Saksi karena sebelumnya ada orang yang melihat pada hari itu Terdakwa sempat bertemu di rumah Saksi Gazali. Kemudian Saksi Gazali berpura-pura mengajak Terdakwa untuk pergi berburu burung dan saat itu mereka berjanji untuk bertemu di Desa Buntu Pema. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Gazali langsung ke Desa Buntu Pema untuk bertemu dengan Terdakwa dan sekitar pukul 15.30 Wita Saksi tiba tempat yang dimaksud, saat itu sudah ada Terdakwa dan setelah kami sampai Terdakwa sempat membuka sadel kotornya dan saat itu Saksi melihat Handphone Saksi yang dimasukkan ke dalam saku bajunya lalu Saksi Gazali langsung pergi berbicara dengan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Gazali datang membawa Handphone Saksi yang hilang dan menyampaikan bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang Saksi dan Terdakwa langsung pergi mencari mesin gergaji yang telah di jual kepada orang lain, setelah itu Saksi dan Saksi Gazali langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Alla;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi sebelum mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu yakni 1 (satu) unit Mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt berwarna biru, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver, 1 (satu) pasang sandal kulit merek Carvil warna hitam dan 1 (satu) buah termos air warna biru;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut yakni sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



- Bahwa mesin Gergaji/Sawmill tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli sendiri karena Saksi sehari-hari biasas bekerja sebagai tukang kayu;
- Bahwa tempat Saksi menyimpan barang milik Saksi yang dicuri pada saat itu yakni 1 (satu) unit Mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt berwarna biru dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna silver berada di dalam kamar Saksi, 1 (satu) buah termos air warna biru berada di atas meja makan di dalam rumah yang mana saat itu rumah Saksi tertutup dengan kunci yang terbuat dari kayu dan terkunci di dalam namun dapat dibuka dari luar melalui celah pintu dan pintu depan juga terkunci dan saat itu kunci rumah tergantung di pintu bagian dalam, sedangkan 1 (satu) pasang sandal kulit merek Carvil warna hitam berada dikolong rumah Saksi yang tidak dikelilingi oleh pagar pembatas;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan pada saat mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah mesin Gergaji/Sawmill merek Makita 1050 Watt berwarna biru, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo berwarna silver, 1 (satu) pasang sandal kulit merek Carvil berwarna hitam dan 1 (satu) buah termos air berwarna biru adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) lembar switer warna hitam polos dengan tutup kepala, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash tanpa batok kepala dan nomor plat dan menggunakan knalpot bogar bertuliskan ALIBE nomor Mesin E451-ID206682 Nomor Rangka MH8E4DFA6J206224 Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mumiaty S Alias Mama Indah Binti Sigeri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian barang milik Saksi Faisal Alias Papa Syila;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian barang milik Saksi Faisal Alias Papa Syila namun setelah Terdakwa berada di Kantor Polisi Sektor Alla baru Saksi mengetahui jika yang melakukan pencurian barang milik Saksi Faisal adalah Terdakwa yang bernama Suherman Bin Sukur Alias Papa Ishak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Dusun Bolang Utara Desa Bolang Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tepatnya di rumah Saksi Faisal Alias Papa Syila;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa saat itu yakni 1 (satu) unit mesin Gergaji/ Sawmill merek Makita 1050 Watt warna biru, 1 (satu) buah termos air warna biru, 1 (satu) pasang sandal kulit merek Carvil warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna silver;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa masuk kedalam rumah namun pada saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Faisal menggunakan sepeda motor barulah Saksi melihat;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang tidur di teras rumah milik Saksi Faisal dan Saksi sempat mendengar ada orang yang jalan di dalam rumah namun Saksi mengira bahwa orang tersebut adalah Saksi Faisal sehingga Saksi tidak curiga. Barulah setelah Saksi mendengar ada suara motor di bawah kolong rumah Saksi dan melihat Terdakwa pergi, barulah Saksi curiga jika sebelumnya Terdakwa yang naik ke atas rumah, lalu Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk memeriksa barang dan ternyata Handphone yang sementara di charger di dalam kamar sudah tidak ada dan pintu belakang sudah terbuka, setelah itu Saksi langsung pergi mencari Saksi Faisal yang saat itu sementara membantu tetangga mengambil kayu dan Saksi menyampaikan jika ada orang yang telah naik keatas rumah dan mengambil Handphone didalam kamar dan orang tersebut mengendarai sepeda motor warna hitam dan memakai switer menuju ke arah Kecamatan Malua, lalu Saksi Faisal langsung menyusul orang tersebut, dan Saksi juga kembali kerumah dan tidak lama kemudian Saksi Faisal pulang karena tidak menemukan orang tersebut, setelah itu Saksi Faisal memeriksa barangnya yang lain dan ternyata mesin gergaji/Sawmill yang disimpan dalam kamar juga tidak ada dan Saksi kembali ke rumah tetangga yang jaraknya sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dan tidak lama kemudian datang Saksi Faisal dan mengatakan kepada Saksi ciri-ciri orang yang mengendari sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian Saksi Gazali Alias Cali langsung curiga kepada Terdakwa karena sebelumnya datang kerumahnya dan Terdakwa juga pernah melakukan pencurian, setelah itu Saksi Gazali langsung menghubungi Terdakwa dan berpura-pura ingin mengajaknya untuk pergi berburu burung, lalu Saksi Gazali dan Saksi Faisal pergi bertemu dengan Terdakwa, sekitar pukul 21.00 Wita Saksi Faisal datang dan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jika yang mengambil barangnya adalah Terdakwa dan sudah ada di Kantor Polisi Sektor Alla;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Faisal Alias Papa Syila tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu barang apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa nanti setelah Saksi Faisal datang dan menyampaikan bahwa ada beberapa barang yang hilang termasuk mesin gergaji/Sawmill, termos air dan sandal kulitnya juga sempat diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan pencurian Terdakwa tidak melakukan pengrusakan;
- Bahwa saat Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa hanya seorang diri dan tidak ditemani orang lain;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Faisal Alias Papa Syila akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi Faisal pada saat mengambil atau membawa barang milik Saksi Faisal;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil barang berupa mesin Gergaji/Sawmill, termos air, handphone merek Vivo dan sandal kulit merk Carvil berada didalam rumah yang mana rumah tersebut memiliki pintu yang terkunci dari dalam namun bias dibuka dari luar dengan cara mencungkil lewat celah pintu dan rumah tidak memiliki pagar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Saksi berupa 1 (satu) Unit Mesin Gergaji/Sawmill Merel Makita 1050 Watt warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo warna silver, 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT stainless steel insulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan bagian sisinya peot dan 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merek Carvil Saksi mengenali dan mengetahui barang tersebut milik Saksi Faisal alias Papa Syila sedangkan 1 (satu) buah switer warna hitam polos memiliki tutup kepala, 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki Smash tanpa batok kepala dan nomor plat dan menggunakan knalpot bogar bertuliskan ALIBE nomor Mesin E451-ID206682 Nomor Rangka MH8E4DFA6J206224 Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Gazali Bin Cana Alias Papa Ikram, keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi Faisal adalah Terdakwa Suherman Bin Sukur Alias Papa Ishak;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena istri Saksi bersaudara dengan istri Terdakwa, sedangkan dengan Saksi Faisal Saksi mengenalnya karena masih ada hubungan keluarga dengannya dan sebelumnya Saksi juga pernah tinggal di Desa Bolang Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 13,00 Wita di Dusun Bolang Utara Desa Bolang Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang tepatnya di rumah Saksi Faisal Alias Papa Syila;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa saat itu yakni 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill merek Makita, 1 (satu) buah termos air warna biru, 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merek Carvil dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna silver;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa mengambil barang milik Saksi Faisal tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian pada saat Saksi Faisal menyampaikan kepada Saksi ciri-ciri orang yang telah masuk ke rumahnya dan mengambil barang miliknya, karena sebelumnya ada orang yang melihat pada hari itu Terdakwa sempat bertemu di rumah Saksi dan diketahui bahwa Terdakwa memang biasa mengambil barang orang lain sehingga saat itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa lewat Handphone dan saat Saksi menelponnya Terdakwa berada di Desa Buntu Pema hendak pulang kerumahnya. Lalu Saksi menyampaikan bahwa tunggu Saksi disitu dan Saksi pura-pura membujuknya untuk pergi berburu burung dan saat itu Terdakwa menunggu Saksi dan Saksi Faisal yang juga ikut, di Desa Buntu Pema Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang tepatnya dipertigaan Dusun Karuru. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Faisal langsung menuju ke Dusun Karuru dan sekitar pukul 15.30 Wita sampai di tempat tersebut dan Terdakwa sudah menunggu kemudian Saksi pun bertanya bahwa "apakah kamu yang mengambil Mesin Gergaji/Sawmill dan Handphone milik Saksi Faisal?" dan saat itu Terdakwa mengakuinya dan menyodorkan kepada Saksi Handphone merek Vivo milik Saksi Faisal kemudian Saksi bertanya kepada

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “dimana itu Gergaji/Sawmill?” dan Terdakwa mengatakan bahwa “sudah dijual di Kabupaten Tana Toraja”;

- Bahwa pelaku tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi sebelum mengambil barang milik Saksi Faisal pada saat itu;
- Bahwa tempat Saksi Faisal menyimpan barang miliknya saat itu adalah didalam rumah Saksi Faisal yang mana saat itu rumah Saksi tertutup dengan kunci yang terbuat dari kayu dan dalam keadaan terkunci dari dalam namun dapat dibuka dari luar melalui celah pintu dan pintu depan juga terkunci dan saat itu kunci rumah tergantung dipintu bagian dalam, namun rumah Saksi Faisal tidak dikelilingi oleh pagar pembatas;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi Faisal karena sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa datang bertamu kerumah Saksi dengan maksud untuk melihat anak Saksi yang saat itu sakit, dan saat itu datang menggunakan sweater warna hitam dan sepeda motor warna hitam persis dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Saksi Faisal Alias Papa Syila dan sebelumnya Terdakwa juga pernah ditangkap karena telah melakukan pencurian diwilayah Kecamatan Anggeraja karena mengambil tabung gas milik orang lain dan saat itu menjalani hukuman namun Saksi tidak mengetahui jelas berapa lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat melakukan pencurian Terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang ditemani oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi Faisal Alias Papa Syila akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Suherman alias Papa Ishak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Faisal alias Papa Syila pada saat mengambil atau membawa barang milik Faisal alias Papa Syila;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Faisal Alias Papa Syila secara tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Faisal Alias Papa Syila pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 Wita

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi Faisal di Buntu Bila, Dusun Bolang Utara, Desa Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna silver yang di charger di atas meja, 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt warna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan pegangan warna hitam kombinasi biru dengan pengaman/penutup bawah mata gergaji berwarna silver yang tersimpan di lantai kamar tepatnya di belakang pintu, 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT Stainless Steel Insulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan bagian sisinya peot dan 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam Merek Carvil;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yakni awalnya Terdakwa naik ke atas rumah melalui tangga belakang dan saat Terdakwa sudah di atas rumah, Terdakwa sempat mengucapkan salam untuk mengecek apakah ada orang atau tidak di dalam rumah dan ternyata tidak ada orang di dalam yang menyahut/ membalas, lalu Terdakwa melihat ada celah di pintu untuk membuka kunci yang terbuat dari kayu, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke celah tersebut untuk menekan turun kunci pintu tersebut sehingga pintu rumah dapat terbuka, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam sampai di ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang saat itu tidak terkunci, dan Terdakwa melihat ada handphone yang sementara di-charge (diisi baterai) di atas meja lalu Terdakwa melepas charge (adaptor baterai) dan mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku sebelah kiri dari sweater yang Terdakwa pakai, dan saat Terdakwa hendak keluar dari kamar, Terdakwa melihat ada mesin gergaji (sawmill) di lantai belakang pintu kamar dan Terdakwa pun langsung mengambilnya menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan Terdakwa melihat ada sebuah termos air warna biru di atas meja makan lalu Terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kiri dan menjinjing turun ketempat parkir kendaraan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka sadel (jok) motor Terdakwa dan memasukan termos tersebut, sedangkan mesin gergaji/Sawmill Terdakwa taruh di depan, lalu pada Saat Terdakwa memutar kendaraan Terdakwa melihat ada sepasang sandal warna hitam, lalu Terdakwa mengambilnya dan menyimpannya dibawah sadel (jok), setelah itu Terdakwa langsung pergi ke arah Kecamatan Malua;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Suzuki Smash warna hitam yang digunakan untuk mengambil barang tersebut adalah milik ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak pintu rumah tersebut dan rumah tersebut tidak berpagar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Faisal tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Faisal pada saat rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik Saksi Faisal berupa 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt warna biru kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang berdomisili di Kabupaten Tana Toraja dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar sewa traktor untuk membajak sawah Terdakwa, sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) Handphone merek Vivo warna silver, 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT Stainless Steel Insulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam Merek Carvil tidak Terdakwa jual karena ingin dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah menjual mesin gergaji/Sawmill tersebut, pada saat diperjalanan kembali ke Kabupaten Enrekang Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Gazali, kemudian Saksi Gazali menanyakan keberadaan Terdakwa lalu meminta agar Terdakwa menunggu Saksi Gazali ditempat tersebut. Sekitar 30 (tigapuluh) menit kemudian Saksi Gazali datang bersama dengan Saksi Faisal, kemudian Saksi Gazali menanyakan apakah Terdakwa yang mengambil handphone milik Saksi Faisal, kemudian Terdakwa mengakuinya dan mengembalikan handphone tersebut, setelah itu Saksi Faisal meminta mesin Gergaji/Sawmillnya kembali namun Terdakwa sudah menjual kemudian Terdakwa kembali ke tempat Terdakwa menjual mesin gergaji/Sawmill dengan maksud untuk dikembalikan, namun pembelinya tidak mau menerima kembali uang tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan mesin gergaji/Sawmill masih ada pada Terdakwa dan belum sempat digunakan, kemudian disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai petani menanam sayuran;
- Bahwa istri Terdakwa tidak bekerja sedangkan yang membiayai anak-anak Terdakwa yakni Terdakwa sendiri;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana pencurian 33 (tiga puluh tiga) tabung gas dan bebas pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt warna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan pegangan warna hitam kombinasi biru dengan pengaman/penutup bawah mata gergaji berwarna silver, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo warna silver, 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT Stainless Steel Insulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan bagian sisinya peot dan 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merek Carvil merupakan barang yang diambil dari rumah Saksi Faisal alias Papa Syila tanpa seijin pemiliknya, sedangkan terhadap 1 (satu) lembar sweater warna hitam polos dengan tutup kepala dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Suzuki Smash tanpa batok kepala dan nomor plat dan menggunakan knalpot bogar bertuliskan ALIBE nomor Mesin E451-ID206682 Nomor Rangka MH8E4DFA6J206224 adalah yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Saksi Faisal Alias Papa Syila, kemudian 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan mesin gergaji/Sawmill yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa sama sekali belum menggunakan uang hasil penjualannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Petikan Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Enr atas nama Terdakwa Suherman Alias Emmang Bin Sukur, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suherman Alias Emmang Bin Sukur** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Suherman Alias Emmang Bin Sukur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**"

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr



yang dilakukan secara berulang” sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC, tahun 2009, Nomor rangka :MH330C0029J381102, Nomor Mesin :30C-381027, warna Hitam dengan Velg warna Hijau;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK motor merk Yamaha Jupiter Z 110 CC, tahun 2009, Nomor rangka :MH330C0029J381102, Nomor Mesin :30C381027, Nomor Polisi: DN 4655 YS, warna Biru Hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 3) 33 (tiga puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 Kg;
Dikembalikan kepada yang berhak;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt berwarna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan pegangan warna hitam kombinasi biru dengan pengaman/penutup bawah mata gergaji berwarna silver;
2. 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna silver;
3. 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT Stainless Steelinsulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan bagian sisinya peot;
4. 1 (satu) Pasang sandal kulit warna hitam merek Carvil;
5. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar sweater warna hitam polos dengan tutup kepala;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash tanpa batok kepala dan nomor plat dan menggunakan knalpot bogar bertuliskan ALIBE Nomor Mesin ME451/ID206682, Nomor rangka MH8BE4DFA6J206224;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suherman Bin Sukur Alias Papa Ishak telah mengambil barang milik Saksi Faisal Alias Papa Syila secara tanpa ijin, yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Saksi Faisal Alias Papa Syila di Kampung Buntu Bila, Dusun Bolang Utara, Desa Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa barang milik Saksi Faisal Alias Papa Syila yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna silver yang di charger di atas meja, 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt warna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan pegangan warna hitam kombinasi biru dengan pengaman/penutup bawah mata gergaji berwarna silver, 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT Stainless Steel Insulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan bagian sisinya peot dan 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam Merek Carvil;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Faisal alias Papa Syila, lalu Terdakwa singgah kemudian karena melihat keadaan di rumah Saksi Faisal sedang sepi lalu Terdakwa naik ke atas rumah melalui tangga belakang dan saat Terdakwa sudah di atas rumah Terdakwa sempat mengucapkan salam untuk mengecek apakah ada orang atau tidak di dalam rumah dan ternyata tidak ada orang di dalam yang menyahut/ membalas, lalu Terdakwa melihat ada celah di pintu untuk membuka kunci yang terbuat dari kayu, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke celah tersebut untuk menekan turun kunci pintu tersebut sehingga pintu rumah dapat terbuka, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam sampai di ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang saat itu tidak terkunci, dan Terdakwa melihat ada handphone yang sementara di-charge (diisi baterai) di atas meja lalu Terdakwa melepas charge (adaptor baterai) dan mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku sebelah kiri dari sweater yang Terdakwa pakai, dan saat Terdakwa hendak keluar dari kamar, Terdakwa melihat ada mesin gergaji (sawmill) di lantai belakang pintu kamar dan Terdakwa pun langsung mengambilnya menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat ada sebuah termos air warna biru di atas meja makan lalu Terdakwa mengambilnya menggunakan tangan kiri dan menjinjing turun ke tempat parkir kendaraan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka sadel (jok) motor Terdakwa dan memasukan termos tersebut, sedangkan mesin gergaji/Sawmill Terdakwa taruh di depan, lalu pada Saat Terdakwa memutar kendaraan Terdakwa melihat ada sepasang sandal warna hitam, lalu Terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di bawah sadel (jok) sepeda motornya, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke meninggalkan rumah Saksi Faisal ke arah Kecamatan Malua;

- Bahwa keadaan rumah Saksi Faisal pada saat kejadian saat itu rumah Saksi Faisal tertutup dengan kunci yang terbuat dari kayu dan terkunci dari dalam namun dapat dibuka dari luar melalui celah pintu dan pintu depan rumah juga terkunci dan saat itu kunci rumah tergantung di pintu bagian dalam serta rumah Saksi Faisal tidak dikelilingi pagar pembatas;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Faisal tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Faisal Alias Papa Syila;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang milik Saksi Faisal berupa 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt warna biru kepada Saksi Jeperson Alias Papa Elpi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud uang hasil penjualan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membayar sewa traktor untuk membajak sawah, sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) Handphone merek Vivo warna silver, 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT Stainless Steel Insulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam Merek Carvil tidak Terdakwa jual karena dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Faisal, Saksi Faisal mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana pencurian 33 (tiga puluh tiga) tabung gas dan keluar pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt warna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan pegangan warna hitam kombinasi biru dengan pengaman/penutup bawah mata gergaji berwarna silver, 1

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) Unit Handphone merek Vivo warna silver, 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT Stainless Steel Insulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan bagian sisinya peot dan 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam merek Carvil adalah barang yang diambil dari rumah Saksi Faisal alias Papa Syila tanpa seijin pemiliknya, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater warna hitam polos dengan tutup kepala dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek suzuki Smash tanpa batok kepala dan nomor plat dan menggunakan knalpot bogar bertuliskan ALIBE nomor Mesin E451-ID206682 Nomor Rangka MH8E4DFA6J206224 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa saat mengambil barang-barang milik Saksi Faisal Alias Papa Syila, kemudian 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan mesin gergaji/Sawmill yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*" menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa, dalam perkara ini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur, yaitu pertama mengenai kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa benar Terdakwa Suherman Bin Sukur Alias Papa Ishak lengkap dengan segala identitasnya adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan mengenai apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur "barang siapa" menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, sehingga mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Sebagaimana dalam *arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa "*perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar W.v.S) adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa Suherman Bin Sukur Alias Papa Ishak telah mengambil barang milik Saksi Faisal Alias Papa Syila yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Saksi Faisal Alias Papa Syila di Kampung Buntu Bila, Dusun Bolang Utara, Desa Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Faisal Alias Papa Syila yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna silver yang di charger di atas meja, 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt warna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter dan pegangan warna hitam kombinasi biru dengan pengaman/penutup bawah mata gergaji berwarna silver, 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT Stainless Steel Insulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan bagian sisinya peot dan 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam Merek Carvil;

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Faisal alias Papa Syila, lalu Terdakwa singgah kemudian karena melihat keadaan di rumah Saksi Faisal sedang sepi lalu Terdakwa naik ke atas rumah melalui tangga belakang dan saat Terdakwa sudah di atas rumah Terdakwa sempat mengucapkan salam untuk mengecek apakah ada orang atau tidak di dalam rumah dan ternyata tidak ada orang di dalam yang menyahut/ membalas, lalu Terdakwa melihat ada celah di pintu untuk membuka kunci yang terbuat dari kayu, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke celah tersebut untuk menekan turun kunci pintu tersebut sehingga pintu rumah dapat terbuka, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam sampai di ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang saat itu tidak terkunci, dan Terdakwa melihat ada handphone yang sementara di-charge (diisi baterai) di atas meja lalu Terdakwa melepas charge (adaptor baterai) dan mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam saku sebelah kiri dari sweater yang Terdakwa pakai, dan saat Terdakwa hendak keluar dari kamar, Terdakwa melihat ada mesin gergaji (sawmill) di lantai belakang pintu kamar dan Terdakwa pun langsung mengambilnya menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa langsung keluar dan Terdakwa melihat ada sebuah termos air warna biru di atas meja makan lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya menggunakan tangan kiri dan menjinjing turun ketempat parkir kendaraan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka sadel (jok) motor Terdakwa dan memasukan termos tersebut, sedangkan mesin gergaji/Sawmill Terdakwa taruh di depan, lalu pada Saat Terdakwa memutar kendaraan Terdakwa melihat ada sepasang sandal warna hitam, lalu Terdakwa mengambilnya dan menyimpannya di bawah sadel (jok) sepeda motornya, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke meninggalkan rumah Saksi Faisal ke arah Kecamatan Malua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Faisal tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Faisal Alias Papa Syila;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna silver, 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT Stainless Steelinsulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan bagian sisihnya peot, 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt berwarna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan pegangan warna hitam kombinasi biru dengan pengaman/penutup bawah mata gergaji berwarna silver, 1 (satu) Pasang sandal kulit warna hitam merek Carvil, dari yang semula berada di dalam rumah Saksi Faisal Alias Papa Syila lalu dipindahkan oleh Terdakwa, yakni dengan cara Terdakwa menyimpan handphone di saku depan sebelah kiri sweater yang dikenakan oleh Terdakwa, menaruh mesin gergaji/Sawmill di depan sepeda motor, memasukkan Termos beserta sandal kulit ke dalam jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan lalu membawanya pergi meninggalkan rumah Saksi Faisal Alias Papa Syila, sehingga menyebabkan barang-barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak lagi berada di tempatnya semula, telah nyata menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur **“mengambil barang sesuatu”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna silver, 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT Stainless Steelinsulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan bagian sisihnya peot, 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt berwarna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan pegangan warna hitam kombinasi biru dengan pengaman/penutup bawah mata gergaji berwarna silver, 1 (satu) Pasang sandal kulit warna hitam merek Carvil yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik dari Saksi Faisal Alias Papa Syila dan bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” identik dengan kata “dengan sengaja” (opzet). Yang dimaksud “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah *Willen en Weten*, dalam hal ini kesengajaan terjadi ketika sikap batin pelaku telah menghendaki (*willen*) untuk melakukan suatu perbuatan dan menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, atau digunakannya sendiri semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (kesusilaan, kesopanan, norma yang hidup dalam masyarakat), bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Faisal berawal ketika Terdakwa melintas di depan rumah Saksi Faisal alias Papa Syila lalu Terdakwa singgah kemudian karena melihat keadaan di rumah Saksi Faisal sedang sepi maka Terdakwa naik ke atas rumah melalui tangga belakang dan saat Terdakwa sudah di atas rumah, bahkan Terdakwa sempat mengucapkan salam untuk memastikan terlebih dahulu apakah ada orang atau tidak di dalam rumah tersebut, sehingga ketika diketahui rumah tersebut dalam keadaan sepi dan kosong, barulah terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Faisal berupa berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna silver, 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT Stainless Steelinsulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan bagian sisihnya peot, 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt berwarna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan pegangan warna hitam kombinasi biru dengan pengaman/penutup bawah mata gergaji berwarna silver, 1 (satu) Pasang sandal kulit warna hitam merek Carvil dari dalam rumah Saksi Faisal, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Faisal;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil barang milik Saksi Faisal tersebut kemudian Terdakwa menjual barang milik Saksi Faisal berupa 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt warna biru kepada Saksi Jeperson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Papa Elpi dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar sewa traktor untuk membajak sawah. Sedangkan terhadap barang berupa 1 (satu) Handphone merek Vivo warna silver, 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT Stainless Steel Insulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam Merek Carvil dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Faisal, Saksi Faisal mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjual 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt warna biru milik Saksi Faisal kepada Saksi Jeperson Alias Papa Elpi, kemudian memakai sendiri 1 (satu) Handphone merek Vivo warna silver, 1 (satu) buah termos air warna biru dan 1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam Merek Carvil milik Saksi Faisal seolah-olah diperlakukan seperti milik Terdakwa sendiri, telah menunjukkan adanya sikap batin dari Terdakwa untuk menjadikan barang-barang milik Saksi Faisal maupun hasil dari penjualannya sebagai milik Terdakwa, dengan demikian sub unsur **“dengan maksud untuk dimiliki”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa untuk mendapatkan hasil dari penjualan 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt warna biru serta maksud Terdakwa untuk memakai barang-barang milik Saksi Faisal tersebut, ternyata telah melanggar hak subyektif orang lain karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Saksi Faisal Alias Papa Syila, sehingga menyebabkan Saksi Faisal mengalami kerugian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karenanya perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam pengertian **“secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam hari” berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah Gudang dan toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan sebagai rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perkarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” adalah pelaku berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat tersebut tersebut, atau tanpa ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengambilan barang berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna silver, 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT Stainless Steelinsulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan bagian sisihnya peot, 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt berwarna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan pegangan warna hitam kombinasi biru dengan pengaman/penutup bawah mata gergaji berwarna silver, dan 1 (satu) Pasang sandal kulit warna hitam merek Carvil dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Kampung Buntu Bila, Dusun Bolang Utara, Desa Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, tepatnya di rumah Saksi Faisal Alias Papa Syila yang merupakan tempat tinggal Saksi Faisal Alias Papa Syila siang dan malam dan tidak memiliki pagar pembatas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Faisal Alias Papa Syila yang dilakukan pada pukul 13.00 WITA sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan, menunjukkan bahwa pukul 13.00 WITA sebagaimana perhitungan waktu di Indonesia adalah termasuk dalam waktu siang hari yaitu matahari dalam kondisi belum terbenam, dengan demikian secara *a contrario*, tidaklah termasuk dalam waktu “malam hari” sebagaimana dimaksud pasal 98 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*barang siapa*” tersebut di atas telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut di atas dalam dakwaan Primair, secara formil unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” tersebut di atas telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” tersebut di atas telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur materiil dari pasal Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, sehingga unsur “Barang Siapa” yang merupakan unsur formil sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam putusan ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna silver, 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT Stainless Steelinsulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan bagian sisinya peot, 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt berwarna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan pegangan warna hitam kombinasi biru dengan pengaman/penutup bawah mata gergaji berwarna silver, 1 (satu) Pasang sandal kulit warna hitam merek Carvil, barang bukti tersebut

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi Faisal Alias Papa Syila Bin Sigeri, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Faisal Alias Papa Syila Bin Sigeri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), barang bukti tersebut adalah milik Saksi Jeperson Alias Papa Elpi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Jeperson Alias Papa Elpi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar sweater warna hitam polos dengan tutup kepala adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash tanpa batok kepala dan nomor plat dan menggunakan knalpot bogar bertuliskan ALIBE Nomor Mesin ME451/ID206682 Nomor Rangka MH8BE4DFA6J206224 adalah milik keluarga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Suherman Bin Sukur Alias Papa Ishak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Barang yang diambil oleh Terdakwa adalah alat yang dipergunakan untuk mencari nafkah oleh Saksi Faisal Alias Papa Syila Bin Sigeri;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah untuk memasyarakatkan Terpidana dengan adanya pembinaan dan pembimbingan agar Terpidana dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga memberikan rasa perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suherman Bin Sukur Alias Papa Ishak tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suherman Bin Sukur Alias Papa Ishak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek Vivo warna silver;
 - 1 (satu) buah termos air warna biru bertuliskan SPORT Stainless Steelinsulation yang memiliki gantungan dari tali nilon dan bagian sisinya peot;
 - 1 (satu) unit mesin Gergaji/Sawmill Merek Makita 1050 Watt berwarna biru yang memiliki kabel berwarna hitam dengan panjang sekitar 2 (dua) meter dan pegangan warna hitam kombinasi biru dengan pengaman/penutup bawah mata gergaji berwarna silver;
 - 1 (satu) Pasang sandal kulit warna hitam merek Carvil;

Dikembalikan kepada Saksi Faisal Alias Papa Syila Bin Sigeri;

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Jeperson Alias Papa Elpi;

- 1 (satu) lembar sweater warna hitam polos dengan tutup kepala;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash tanpa batok kepala dan nomor plat dan menggunakan knalpot bogar bertuliskan ALIBE Nomor Mesin ME451/ID206682 Nomor Rangka MH8BE4DFA6J206224;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suherman Bin Sukur Alias Papa Ishak;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Ari Prabowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Ainul Yasmin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ari Prabowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramli.